



PENETAPAN

Nomor : 32/PDT.P/2022/PN- WTP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan dibawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

1. **ANDI IRWAN,** Lahir di Massila pada tanggal 21 Juli 1987,
Pekerjaan Wiraswasta;
2. **UKMUL WAQIFAH, A. Md** Lahir di Kajuara pada tanggal 07 September 1993, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga
Keduanya bertempat tinggal di Dusun Carigading, RT/RW 001/001, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Permohonan dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat perihal permohonan Penetapan Perbaikan Nama Anak, didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 21 Juli 2022, di bawah Reg. Nomor :32/PDT.P/2022/PN.WTP.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri watampone kiranya permohonan perbaikan nama Anak yang tercantum dalam :

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-10082016-0171 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308160505150001, semuanya tertulis nama anak para pemohon yaitu A. KEISHA AZZAHRA, lahir di Carigading pada tanggal 25 Februari 2016, semuanya dapat dirubah/diperbaiki menjadi ANDI KEISHA AZZAHRA, lahir di Carigading pada tanggal 25 Februari 2016, sesuai dengan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) No. DN-TK-03-10-22-002-186, dengan alasan sebagai berikut :



- Bahwa Para Pemohon ingin menyeragamkan nama anaknya yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-10082016-0171 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308160505150001 karena tidak sesuai dengan identitas anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin agar mempermudah dalam pengurusan berkas, nantinya, maka para pemohon ingin nama anaknya tersebut dirubah sesuai Hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam :
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-10082016-0171 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308160505150001, semuanya tertulis nama anak Para Pemohon yaitu A. KEISHA AZZAHRA lahir di Carigading pada tanggal 25 Februari 2016, semuanya dapat dirubah/diperbaiki menjadi ANDI KEISHA AZZAHRA, lahir di Carigading pada tanggal 25 Februari 2016, sesuai dengan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) No. DN-TK-03-10-22-002-186;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon tentang perbaikan nama anak tersebut, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang dibacakan didepan persidangan, Para Pemohon bertetap pada pokok-pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone NIK : 7308272107870001 atas nama ANDI IRWAN, diberi tanda bukti P - 1;



- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone NIK : 7308160711930002 atas nama UKMUL WAQIFAH, A. Md, diberi tanda bukti P -2;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0062/22/III/2015 tanggal 25 Februari 2015, diberi tanda bukti P -3;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-10082016-0171 atas nama A. KEISHA AZZAHRA, diberi tanda bukti P -4;
- Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Amin Desa Carigading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor : DN-TK-03-10-22-002-186 tanggal 25 Juni 2022 atas nama ANDI KEISHA AZZAHRA, diberi tanda bukti P -5;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 7308160505150001 atas nama Kepala Keluarga ANDI IRWAN Desa Carigading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, diberi tanda bukti P -6;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD ARAS :

- Bahwa saksi kenal para pemohon dan ada hubungan keluarga Ipar dari Pemohon kedua UKMUL WAQIFAH;
- Bahwa para pemohon tinggal di Dusun Carigading, Desa Carigading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbaikan nama dari A. KEISHA AZZAHRA menjadi ANDI KEISHA AZZAHRA;
- Bahwa saksi melihat Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tertulis A. KEISHA AZZAHRA lahir pada tanggal 25 Februari 2016 berbeda dengan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) tertulis ANDI KEISHA AZZAHRA lahir pada tanggal 25 Februari 2016;



- Bahwa para Pemohon ingin menyeragamkan nama anaknya yaitu A. KEISHA AZZAHRA lahir di Carigading pada tanggal 25 Februari 2016 dirubah/diperbaiki menjadi ANDI KEISHA AZZAHRA, lahir di Carigading pada tanggal 25 Februari 2016;
- Bahwa saksi menjelaskan ANDI KEISHA AZZAHRA bersaudarah 2 (dua) orang dan ANDI KEISHA AZZAHRA anak pertama dari dua bersaudarah;
- Bahwa umur ANDI KEISHA AZZAHRA sekarang berusia 7 (tujuh) tahun dan bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Carigading;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. Saksi SYAHRUL RAMADHAN :

- Bahwa saksi kenal para pemohon dan ada hubungan keluarga sepupu satu kali dari Pemohon pertama ANDI IRWAN;
- Bahwa para pemohon tinggal di Dusun Carigading, Desa Carigading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbaikan nama dari A. KEISHA AZZAHRA menjadi ANDI KEISHA AZZAHRA;
- Bahwa saksi melihat Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tertulis A. KEISHA AZZAHRA lahir pada tanggal 25 Februari 2016 berbeda dengan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) tertulis ANDI KEISHA AZZAHRA lahir pada tanggal 25 Februari 2016;
- Bahwa para Pemohon ingin menyeragamkan nama anaknya yaitu A. KEISHA AZZAHRA lahir di Carigading pada tanggal 25 Februari 2016 dirubah/diperbaiki menjadi ANDI KEISHA AZZAHRA, lahir di Carigading pada tanggal 25 Februari 2016;
- Bahwa saksi menjelaskan ANDI KEISHA AZZAHRA bersaudarah 2 (dua) orang dan ANDI KEISHA AZZAHRA anak pertama dari dua bersaudarah;
- Bahwa umur ANDI KEISHA AZZAHRA sekarang berusia 7 (tujuh) tahun dan bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Carigading;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-10082016-0171 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308160505150001, semuanya tertulis nama anak Para Pemohon yaitu A. KEISHA AZZAHRA lahir di Carigading pada tanggal 25 Februari 2016, semuanya dapat dirubah/diperbaiki menjadi ANDI KEISHA AZZAHRA, lahir di Carigading pada tanggal 25 Februari 2016, sesuai dengan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) No. DN-TK-03-10-22-002-186;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata, Para Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P -4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-10082016-0171, bukti P -5 berupa Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) tahun Pelajaran 2021/2022 dan bukti P -6 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 7308160505150001 dikuatkan dengan keterangan Saksi DIRMA Binti DI'DDI dan WATI Binti TAHE, telah terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Carigading, RT/RW 001/001, Desa Carigading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bukti berupa P-4, P-5, P-6 yang menerangkan bahwa ANDI KEISHA AZZAHRA lahir pada tanggal 25 Februari 2016 di Carigading anak dari ANDI IRWAN dan UKMUL WAQIFAH;
- Bahwa terhadap keterangan saksi DIRMA Binti DI'DDI dan saksi WATI Binti TAHE, bersesuaian menerangkan bahwa kenal Para Pemohon dan bernama ANDI IRWAN dan UKMUL WAQIFAH;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon telah ternyata bersesuaian satu sama lainnya demikian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah ternyata mendukung bukti-bukti surat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun tujuan dari permohonan perbaikan nama anak yang diajukan oleh Para Pemohon agar tidak menjadi permasalahan karena Para Pemohon tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan tata susila, adat kebiasaan setempat dan hukum yang berlaku dengan demikian adalah beralasan hukum dan patut permohonan Para Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka dalam Penetapan ini ditetapkan bahwa nama anak Para pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-10082016-0171 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308160505150001, semuanya tertulis nama anak Para Pemohon yaitu A. KEISHA AZZAHRA lahir di Carigading pada tanggal 25 Februari 2016, semuanya dapat dirubah/diperbaiki menjadi ANDI KEISHA AZZAHRA, lahir di Carigading pada tanggal 25 Februari 2016, sesuai dengan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) No. DN-TK-03-10-22-002-186;

Menimbang, bahwa pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan nama pemohon dikabulkan, sehingga perbaikan nama tersebut dapat dilaksanakan, demikian juga pencatatan data kependudukan dalam buku register Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bersifat Voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Acara Perdata yang berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam :
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-10082016-0171 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308160505150001, semuanya tertulis nama anak Para Pemohon yaitu A. KEISHA AZZAHRA lahir di Carigading pada tanggal 25 Februari 2016, semuanya dapat dirubah/diperbaiki menjadi ANDI KEISHA AZZAHRA, lahir di Carigading pada tanggal 25 Februari 2016, sesuai dengan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) No. DN-TK-03-10-22-002-186;
3. Membebankan kepada Para Pemohon tersebut untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh **SAFRI, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Watampone dan Penetapan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **DJUNAIDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan dihadiri oleh Para Pemohon;



Panitera Pengganti,

DJUNAI, SH.,



Hakim Tunggal,

SAFRI, SH, MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	15.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Leges	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	135.000,-

Terbilang : Seratus tiga puluh lima ribu rupiah